



KEPUTUSAN
KEPALA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA
NOMOR HK.02.02.18B.18B5.12.21.1530 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021 - 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
 8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Nomor PR.01.02.18B.18B5.12.21.1521 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2021 - 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2021

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA SURAKARTA**



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KOTA SURAKARTA

NOMOR HK.02.02.18B.18B5.12.21.1530 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

LOKA POM DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 – 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021-2024**

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi
SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan
3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan



SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020 – 2021)
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020 – 2021)
6.4	Nilai AKIP Loka POM di Kota Surakarta (2022 – 2024)
SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta
SS 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta yang optimal
SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel
9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta
9.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta (2020 – 2021)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA SURAKARTA



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN